



**P U T U S A N**

**Nomor 3480 K/Pdt/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT TOTAL CAMAKILA DEVELOPMENT** berkedudukan di Kabupaten Badung, beralamat di Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang diwakili oleh Jarot Supriadi, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Kramat Lontar I, Rt 012 Rw 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. **PT DEWATA MAJU MAKMUR**, berkedudukan di Kabupaten Badung, beralamat di Lingkungan Anyar Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang diwakili oleh Made Sukarma, S.H., selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Perumahan BTR Blok s.3, Rt 002 Rw 009, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Nadya Widyastuti, S.H., Walidi, S.H., dan Hendi Tri Wahyono, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "Ketut, Jarot & Partner Law Firm", beralamat di Pacific Place Lantai 15, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;  
Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. Darmi Sumiati, bertempat tinggal Jalan Sekar Tunjung XX No.8A, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
2. Shannedy Ong, bertempat tinggal di Jalan Pluit Selatan IV No.19, Pluit, RT.015/006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;

*Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rita Wahjudi Selaku Ahli Waris Almarhum Rudy Rene De C Van C, bertempat tinggal di Jalan Dharma Jaya Kav.55/56, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510;
4. Novia Setiawan, bertempat tinggal di Jalan Camar Elok 1 No.11A Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14450;
5. Dr. F.X. Marseno, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk Blok I-1/29-30 Jakarta 11530;
6. Maria Wongso, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji No.20A, Jakarta 10130;
7. Hj. Saraswati Purnomo, bertempat tinggal di Jalan Dr.Rajiman 439, RT.001/006, Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta;
8. Liong Tiong Goan, bertempat tinggal di Jalan Kemurnian Utara No.2A RT.012/001 Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
9. Andi Candra, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Km.3 No.8 Rt 002/001 Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten;
10. Khoe Mie Siang, bertempat tinggal di Taman Beverly Golf, Jalan Danau Toba 27-29, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang;
11. Dra Lina Haryanti Latif, bertempat tinggal di Jalan Danau Biru No.11 RT 003/008, Lippo Karawaci, Desa Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
12. Ruby Citraningrum Anderson, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta VI/53, RT.004/014, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jakarta 12310;
13. Harjono Djamaludin, bertempat tinggal di Jalan Kembang Ayu III Blok.E5/7 RT.007/005, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat;
14. Roby Lasmana, bertempat tinggal di Jalan Kiputih No.6, Kota Bandung 40142;
15. Ny.Zainab Aryani Ft, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman I/1, Tomang, Jakarta Barat 11440;
16. Dr.Muhammad Feisal Tamin, Ssep, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman I/1, Tomang, Jakarta Barat 11440;

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hantoro Purnomo, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok J 11 /41, Jakarta Barat;
18. Keti Salim, bertempat tinggal di Jalan Perak Blok B/12 B, RT.001/012, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
19. Djusmawati, bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok M4 No.14 Serpong, Kota Tangerang Selatan;
20. Jenny Wiriyanto, bertempat tinggal di Jalan Niaga Hijau Raya 83, Pondok Indah Jakarta Selatan;
21. Tjhin Setiadi Sutanto, bertempat tinggal di Jalan Dr.Kusumaatmaja No.52, Menteng, Jakarta Pusat;
22. Sutarto Budi, bertempat tinggal di Jalan Gili Sampeng I No.2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
23. Walid Hidayat, bertempat tinggal di Jalan Cipaku II No.14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
24. Roy Christianto, bertempat tinggal di Capital Residence Tower I/17 A Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190;
25. Surjandy Sadeli, bertempat tinggal di Green Garden Blok I/1-42, RT.001/004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
26. Grace Jolen, bertempat tinggal di Apartemen Pesona Bahari Tower Topaz Lt.18B, Jalan Mangga Dua Abdad, RT.17/11, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
27. Sri Ismiyati, bertempat tinggal di Villa Permata Blok G Nomor 3A, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
28. Caroline, bertempat tinggal di Jalan Kebun Jeruk V No.143, RT.006/006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
29. Ang Andri Pribadi, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk G I/60, RT.001/011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
30. Fanny Kumalasari, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono No.37 RT.003/005, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Wibowo, bertempat tinggal di Jalan Katalia II/1 RT.003/008, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat;
32. Dra. Januaty Sadeli, bertempat tinggal di Green Garden Blok F 2/9, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
33. Surja Hartono, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok N No.29, RT.005/016, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
34. Meryana Hartono, bertempat tinggal di Taman Golf Timur III Blok B1 No.3 PIK, RT.004/003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
35. Suryadi Hartono, bertempat tinggal di Taman Golf Timur III Blok B1 No.3 PIK, RT.004/003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
36. Djojo Hartono, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok M No. 1, RT.005/016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
37. Oeij Hui Pek, bertempat tinggal di Taman Golf Timur III Blok B1 No.3 PIK, RT.004/003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
38. Diana Mangesti, bertempat tinggal di Komplek DPR I No. 56 B RT.007/02 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530;
39. Muhardiyanti, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa IV No.9 RT.004/005 Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan;
40. Lisda Sungkono, bertempat tinggal di Puri Botanical Blok F1 No.2, Meruya Selatan, Jakarta Barat;
41. Drg Prih Amiranti, bertempat tinggal di Kavling DKI Blok 5 No. 5 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620;
42. Felicia Pangestu, bertempat tinggal di Jalan Durian IV/20 Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat;
43. Sujaya Dinata Pangestu, bertempat tinggal di Jalan Durian IV/20 Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat;
44. Ir. Harrymawan, Bg.M, bertempat tinggal di Komplek DPR I BPK I No. 58A RT.007/002, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530;

Halaman 4 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. PT. Bumi Permata Pratama, bertempat tinggal di Komplek Harmoni Plaza Blok A No. 5-7 Jalan Suryopranoto No.2, Jakarta Pusat;
46. Ir. Pradakso Hadiwidjojo, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa IV No.9 RT.004/005 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan;
47. Liliana Dewijanti K, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari VI/32, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat XLVII;
48. Sudjaino Widjaja, bertempat tinggal di Jalan Sawo No. 22, RT.004/002 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
49. Sri Wuryanti, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara No. 55 RT.009/003 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
50. Rahardja Alimhamzah, bertempat tinggal di Perumahan Intercon Kebon Jeruk Blok R1/68 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat 11630;
51. Nina Gustina Punta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bidadari Raya Blok C1/12 Modernland RT.01/03 Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang;
52. Felliosa Theosabrata, bertempat tinggal di Jalan Danau Golf No 6 Taman Beverly Golf Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang;
53. Daino Theosabrata, bertempat tinggal di Jalan Danau Golf No 6 Taman Beverly Golf Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang;
54. Yuvita Lingga Hioe, bertempat tinggal di Jalan Danau Golf No.6 Taman Beverly Golf Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang;
55. Tan San Mei, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk BI/52, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
56. Drs. Ign.Herry Wibowo, bertempat tinggal di Jalan Sumatra No.10, RT.002/004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350;
57. Drg. Buddiwati Punta, bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono No.1, RT.001/009 Sukasari, Kecamatan Tangerang,Kota Tangerang;
58. Ferry Lawrentius Hollen, bertempat tinggal di Apartemen Mediterania Garden Residence I, Tower Dahlia, Unit 33/KG Jalan Tanjung Duren Raya Kav.5 Jakarta Barat;
59. Airyn Tanu, bertempat tinggal di Jalan Sutera Harmoni IX/22 Serpong, Kota Tangerang Selatan 15326;

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sansant, bertempat tinggal di Muara Karang Blok C 4 S No.15, RT.002/003, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
61. Andy Halim, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk P 1 No.51 RT.004/012, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
62. PT. Jaya Victory Cemerlang, bertempat tinggal di Jalan Cideng Timur No.6-D RT.006/004 Petojo, Gambir, Jakarta Pusat;
63. Nico Krisnanto, bertempat tinggal di The Pakubuwono View R-35F, Jalan Iskandar Muda 12, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240;
64. Teddy Yuwono, bertempat tinggal di Jalan Tambora No. 47 RT.003/001 Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
65. Dr.Irwan Satyawan, bertempat tinggal di Green Ville Blok AL No. 39, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
66. E.S. Mumpuni Hardjanto, bertempat tinggal di Komp. Mahkamah Agung Kav.I RT.003/002, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
67. Edwin Budiyanto, bertempat tinggal di Jalan Sangata Blok G 10 No.1, Jatiwaringin Asri, Pondok Gede, Kota Bekasi;
68. Ir.Yunita Sadeli, M.Sc, bertempat tinggal di Jalan Pulau Selayar J 1/17, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11610;
69. Eny Julianingsih, bertempat tinggal di Banjar Wijaya Blok B 32 No.10 RT.003/006, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
70. Surjati Anneke Kosasih, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir 168, Kampung Baru, Kecamatan Banjarsari, Solo 57133;
71. Edy Tionosaputro, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir 168, Kampung Baru, Kecamatan Banjarsari, Solo 57133;
72. Oeij Emelia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Selayar J 1/11, RT.007/008, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11610;
73. Wenty Muliaty Bunawan, bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden 3 Blok B2 No. 12, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Ratnawati Rahardjo, bertempat tinggal di Jalan Janur Asri VI QJ 20/2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;
75. Herliana Gunawan, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono RT.001/009, Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
76. Ir. Jandie Gunawan, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono RT.001/009, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
77. Wiedia Muliati, bertempat tinggal di Jalan Kembangan Utama Blok A16/5 Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
78. Ni Wayan Rapini, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
79. Lisa Sulistia Sudira, bertempat tinggal di Taman Surya Buana D/18 RT 03, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
80. PT. Satria Gesit Perkasa, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dan beralamat di Ruko GSA Blok Beaufort BE No.8, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
81. Arman Arifin, bertempat tinggal di Kelapa Sawit IV Blok AA/12 A, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;
82. Richard Jos Satahusada, bertempat tinggal di Puri Indah Blok E 1/36 Puri Kembangan, Kembangan, Jakarta Barat;
83. Anwar Suyadi, bertempat tinggal di Jl.Wonorejo Permai Utara 8-10/CC 23-23A, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
84. PT. Kharisma Adhitama Sejati, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dan beralamat di Apartemen Mediterania Garden Shopping Arcade Unit B 08 BK, Tanjung Duren, Jakarta Barat;
85. Rita Surjanti Soewarno, bertempat tinggal di Jalan Suryopranoto Dalam No.1 RT.004/008 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
86. Kiki Puspa Dewi, bertempat tinggal di Jalan Wirajasa II/L-9 Jatiwaringin, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Antony Utama, bertempat tinggal di Jalan Kyai Tamin 114 RT.004/007, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
  88. Tan Jackson Loren, bertempat tinggal di Apartemen Mediterania CA 26 BPR Jalan Boulevard Gading Raya, Jakarta Utara;
  89. Aliparta Theosabrata, bertempat tinggal di Jalan Danau Golf No. 6 Taman Beverly Golf Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang;
- Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Adhy Mustika, S.H., M.H., Adnyana, S.H., M.H., dan I Wayan Parna, S.H., Para Advokat beralamat kantor di Jalan Fujiyama III Nomor 24, Br. Link Kertajati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021;
- Para Termohon Kasasi;

## D a n

1. Irene Kurnia, bertempat tinggal di Jalan Topaz Timur I/06, Gading Serpong, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
2. Yuliawati Sadeli, SE. MM, beralamat di Jalan Pulau Selayar J 1/18, RT.008/009, Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11610;
3. Weny Isawati, beralamat di Jalan Gunung Sahari III/4C RT.011/007, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat DKI Jakarta;
4. Evy L Tanu, beralamat di Perum Alam Sutera Cluster Harmoni 9 No.22 RT.003/013 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten;
5. Rudi S Komajaya, beralamat di Permata Buana, Jalan Buana Biru Besar Blok H1 No.7 RT.007/009 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat;
6. Janti Komajaya, beralamat di Komplek Mutiara Kedoya E1/2B RT.011/005, Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Steffi Narpati, beralamat di Kav.Polri Blok D-XIV/1163 RT.002/001, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
8. Steven Narpati, beralamat di Kav. Polri Blok D-XIV/1163, RT.002/001, Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
9. Agustinus Santoso, beralamat di Jalan Ungaran Timur I/10 RT.005/001, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah;
10. Joan Ai Lee Rombouts & Angela Lestari, beralamat di Jalan Sawo No.21 RT.004/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
11. Hanny Yuliany, beralamat di Jalan Rangka Gempol No.12 RT.003/004 Citarum, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat;
12. Julianty Njo dan Soesilawaty Njo, SE, beralamat di Puri Kencana Blok M 11 No.8 RT.008/007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
13. Geri Azriel Siddik, beralamat di Jalan Aditiawarman No. 11 RT.007/001, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
14. Tania Rahayu, beralamat di Jalan Aditiawarman No. 11 RT.007/001 Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
15. Ridwan Halim & Sonis, beralamat di Jalan Nias No.8 Taman Singosari Lippo Karawaci RT.001/009, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
16. Kang Theresia Yuanita, beralamat di Desa Tembok Banjaran RT.20/03 Kelurahan Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kota Tegal;
17. Christin, beralamat di Pluit Karang Indah Blok D No.46B, RT.002/012 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
18. Indamayanti, beralamat di Perum Permata Buana, Jalan Pulau Kelapa III Blok B5/7 RT.001/009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
19. Meria, beralamat di Jalan Sunter Mas Utara Blok H I/17 E, RT.021/008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Junardi Sarmili, beralamat di Taman Kedoya Indah Kav 8 H.I.J RT.009/005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
21. Alexander Satrio Wibowo, beralamat di Jalan Kayu Putih Utara B/10, RT.010/008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
22. Dr. H. Firdoes Saleh, beralamat di Jalan Tanah Abang IV/26 RT.003/003 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
23. PT. Citra Mandiri Permai, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan di Jalan KH. Hasyim Ashari No.11 DEF Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat;
24. PT. Tonsco International, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di Ruko Bona Indah Bisnis Center No.8 Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440;
25. PT. Total Bangun Persada Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan beralamat di Gedung Total, Jalan Letjen S. Parman No.106 Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
26. PT. Total Persada Development, berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di Gedung Total Lt. 2 Jalan Letjen S. Parman Kav.106 Tomang, Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
27. PT. Graha Pariwisata Sukses, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di The Plaza Office Tower Lt.38 Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta Pusat;
28. Ambo Enre, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, beralamat di Jl. Raya Kapal No.26, Mengwi, Kabupaten Badung;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Adhy Mustika, S.H., M.H., Adnyana, S.H., M.H., dan I Wayan Parna, S.H., Para Advokat beralamat kantor di Jalan Fujiyama III Nomor 24, Br. Link Kertajati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 10 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites antara Penggugat I dan Para Tergugat (kecuali Tergugat LXXXIX) sebagaimana termuat dalam:
  - a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.042//PPJB/TCD-SS//2013 tertanggal 19 Januari 2013 antara Penggugat I dan Tergugat I;
  - b. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.061//PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 dan No.065//PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 antara Penggugat I dan Tergugat II;
  - c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.088//PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara Penggugat I dan Tergugat III;
  - d. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.018//PPJB/TCD-SS/XI/2011 tertanggal 09 November 2011 antara Penggugat I dan Tergugat IV;
  - e. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.144//PPJB/TCD-SS/I/2014 tertanggal 16 Januari 2014 dan No.145//PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 3 Februari 2014 antara Penggugat I dan Tergugat V.
  - f. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 29 Agustus 2013 No.089//PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan

Halaman 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.090/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 antara Penggugat I dan Tergugat VI;

- g. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.045/PPJB/TCD-SS/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 antara Penggugat I dan Tergugat VII;
- h. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.074/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara Penggugat I dan Tergugat VIII;.
- i. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 29 Agustus 2013 No.089/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan No.090/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 antara Penggugat I dan Tergugat IX;
- j. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 Juni 2012, No.026/PPJB/TCD-SS/VI/2012 dan No.027/PPJB/TCD-SS/VI/2012 antara Penggugat I dan Tergugat X;
- k. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.007/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 dan No.138/PPJB/TCD-SS/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XI;
- l. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.153/PPJB/TCD-SS/IX/2014 tertanggal 17 September 2014 antara Penggugat I dan Tergugat XII;
- m. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.019/PPJB/TCD-SS/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XIII;
- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.092/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 14 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XIV;
- o. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites keduanya tertanggal 27 Oktober 2012 No.036/PPJB/TCD-SS/X/2012 dan No.035/PPJB/TCD-SS/X/2012 antara Penggugat I dan Tergugat XV;

Halaman 12 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.034/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XVI;
- q. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.075/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XVII;
- r. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.008/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 antara Penggugat I dan Tergugat XVIII;
- s. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.043/PPJB/TCD-SS/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XIX;
- t. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.110/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XX;
- u. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.130/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXI;
- v. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.013/PPJB/TCD-SS/IX/2012 tertanggal 7 September 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XXII;
- w. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.137/PPJB/TCD-SS/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXIII;
- x. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.073/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXIV;
- y. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.015/PPJB/TCD-SS/XII/2012 tertanggal 10Desember 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XXV;

Halaman 13 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.004/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 14September 2011 antara Penggugat I dan Tergugat XXVI;
- aa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.022/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 21Juni 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XXVII;
- bb. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.066/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 24Juni 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXVIII;
- cc. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.103/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXIX;
- dd. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.142/PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 17Januari 2014 antara Penggugat I dan Tergugat XXX;
- ee. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.014/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 01April 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXI;
- ff. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.021/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXII;
- gg. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.104/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXIII;
- hh. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.106/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXIV;
- ii. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.105/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXV;

Halaman 14 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.107/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXVI;
- kk. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.108/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXVII;
- ll. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.001/PPJB/TCD-SS/II/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XXXVIII;
- mm. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.024/PPJB/TCD-SS/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XXXIX;
- nn. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.041/PPJB/TCD-SS/II/2013 tertanggal 14 Januari 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XL;
- oo. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.002/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012 dan No.071/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XLI;
- pp. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.040/PPJB/TCD-SS/II/2013 tertanggal 12 Januari 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XLII;
- qq. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 19 Oktober 2013 No.037/PPJB/TCD-SS/X/2013, No.038/PPJB/TCD-SS/X/2013 dan No.039/PPJB/TCD-SS/X/2013 antara Penggugat I dan Tergugat XLIII;
- rr. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.093/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XLIV;
- ss. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.029/PPJB/TCD-SS/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XLV;

Halaman 15 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.033/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara Penggugat I dan Tergugat XLVI;
- uu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.102/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XLVII;
- vv. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.087/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 23Agustus 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XLVIII;
- ww. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.060/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 16Oktober 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XLIX;
- xx. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 September 2013 No.111/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.112/PPJB/TCD-SS/IX/2013 antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT L;
- yy. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.006/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 07 Juni 2012 antara Penggugat I dan Tergugat LI;
- zz. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.030/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara Penggugat I dan Tergugat LII;
- aaa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.025/PPJB/TCD-SS/V/2012 tertanggal 22Mei 2012 antara Penggugat I dan Tergugat LIII;
- bbb. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.031/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara Penggugat I dan Tergugat LIV;
- ccc. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.084/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LV;

Halaman 16 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ddd. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.028/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 28Juni 2012 antara Penggugat I dan Tergugat LVI;
- eee. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.070/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LVII;
- fff. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.017/PPJB/TCD-SS/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 antara Penggugat I dan Tergugat LVIII;
- ggg. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.047/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LIX;
- hhh. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.011/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 23September 2011 dan No.120/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LX;
- iii. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 23 September 2011 No.010/PPJB/TCD-SS/IX/2011, serta tertanggal 06 April 2013No.058/PPJB/TCD-SS/IV/2013 dan No.059/PPJB/TCD-SS/IV/2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXI;
- jjj. 12 (dua belas) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 06 April 2013 No.048/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.049/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.050/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.051/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.052/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.053/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.054/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.055/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.056/PPJB/TCD-SS/IV/2013, dan No.057/PPJB/TCD-SS/IV/2013, serta tertanggal 27September 2013 No.121/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.122/PPJB/TCD-SS/IX/2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXII;

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kkk. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.020/PPJB/TCD-SS/II/2012 tertanggal 02Februari 2012 dan No.113/PPJB/TCD-SS/XI/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 antara Penggugat I dan Tergugat LXIII;
- III. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.044/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXIV;
- mmm.Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.136/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 29 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXV;
- nnn. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.076/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 24Juli 2013 antara PENGUGAT I dan TERGUGAT LXVI;
- ooo. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.046/PPJB/TCD-SS/III/2013 tertanggal 25Maret 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXVII;
- ppp. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.016/PPJB/TCD-SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 antara Penggugat I dan Tergugat LXVIII;
- qqq. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.116/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXIX;
- rrr. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.100/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.101/PPJB/TCD-SS/IX/2013tertanggal 23 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXX;
- sss. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.098/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.099/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 23September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXI;

Halaman 18 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ttt. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.114/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXII;
- uuu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.072/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXIII;
- vvv. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.068/PPJB/TCD-SS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXIV;
- www.2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.132/PPJB/TCD-SS/XI/2013 dan No.133/PPJB/TCD-SS/XI/2013 tertanggal 23 Nopember 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXV;
- xxx. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.146/PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 antara Penggugat I dan Tergugat LXXVI;
- yyy. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.152/PPJB/TCD-SS/VIII/2014 tertanggal 09 Agustus 2014 antara Penggugat I dan Tergugat LXXVII;
- zzz. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.032/PPJB/TCD-SS/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 antara Penggugat I dan Tergugat LXXVIII;
- aaaa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.083/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 03 Agustus 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXIX;
- bbbb.2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.079/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan No.080/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXX;
- cccc. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.126/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXI;

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dddd.4 (empat) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.085/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan No.086/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, serta No.123/PPJB/TCD-SS/X/2013 dan No.124/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXII;

eeee.Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.097/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXIII;

ffff. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.078/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXIV;

gggg.Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.091/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXV;

hhhh.Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.081/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXVI;

iiii. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.003/PPJB/TCD-SS/VIII/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXVII;

jjjj. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.067/PPJB/TCD-SS/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 antara Penggugat I dan Tergugat LXXXVIII;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites antara Penggugat II dan Para Tergugat (kecuali Tergugat LXXXIX) sebagaimana termuat dalam:

a. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.042//PP/DMM-SS/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013 antara Penggugat II dan Tergugat I;

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.061/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 dan No.065/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 antara Penggugat II dan Tergugat II;
- c. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.088/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara Penggugat II dan Tergugat III;
- d. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.018/PP/DMM-SS/XI/2011 tertanggal 09 November 2011 antara Penggugat II dan Tergugat IV;
- e. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.144/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 16 Januari 2014 dan No.145/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 3 Februari 2014 antara Penggugat II dan Tergugat V;
- f. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 29 Agustus 2013 No.089/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan No.090/PP/DMM-SS/VIII/2013 antara Penggugat II dan Tergugat VI;
- g. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.045/PP/DMM-SS/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 antara Penggugat II dan Tergugat VII;
- h. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.074/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara Penggugat II dan Tergugat VIII;
- i. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 29 Agustus 2013 No.089/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan No.090/PP/DMM-SS/VIII/2013 antara Penggugat II dan Tergugat IX;
- j. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 Juni 2012 No.026/PP/DMM-SS/VI/2012 dan No.027/PP/DMM-SS/VI/2012 antara Penggugat II dan Tergugat X.

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suitestertanggal 11 Desember 2013 No.138/PP/DMM-SS/XII/2013 dan No.007/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 antara Penggugat II dan Tergugat XI;
- l. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.153/PP/DMM-SS/IX/2014 tertanggal 17 September 2014 antara Penggugat II dan Tergugat XII;
- m. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.019/PP/DMM-SS/II/2012 tertanggal 27 Januari 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XIII;
- n. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.092/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 14 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XIV;
- o. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites, keduanya tertanggal 27 Oktober 2012 No.036/PP/DMM-SS/X/2012 dan No.035/PP/DMM-SS/X/2012 antara Penggugat dan Tergugat XV;
- p. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.034/PP/DMM-SS/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XVI;
- q. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.075/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XVII;
- r. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.008/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 antara Penggugat II dan Tergugat XVIII;
- s. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.043/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XIX;
- t. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.110/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XX;

Halaman 22 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.130/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXI;
- v. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.013/PP/DMM-SS/IX/2012 tertanggal 7 September 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XXII;
- w. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.137/PP/DMM-SS/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXIII;
- x. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.073/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXIV;
- y. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.015/PP/DMM-SS/XII/2012 tertanggal 10Desember 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XXV;
- z. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.004/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 14September 2011 antara Penggugat II dan Tergugat XXVI;
- aa. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.022/PP/DMM-SS/VI/2012 tertanggal 21Juni 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XXVII;
- bb. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.066/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 24Juni 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXVIII;
- cc. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.103/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXIX;
- dd. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.142/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 17Januari 2014 antara Penggugat II dan Tergugat XXX;

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.014/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 01April 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXI;
- ff. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.021/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXII;
- gg. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.104/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXIII;
- hh. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.106/PP/DMM-SS/IX/2012 tertanggal 24September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXIV;
- ii. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.105/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXV;
- jj. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.107/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXVI;
- kk. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.108/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXVII;
- ll. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.001/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XXXVIII;
- mm. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.024/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XXXIX;
- nn. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.041/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 14 Januari 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XL;
- oo. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.002/PP/DMM-SS/VII/2012tertanggal 06 Juni 2012 dan

Halaman 24 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.071/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XLI;
- pp. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.040/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 12 Januari 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XLII;
- qq. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 19 Oktober 2013 No.037/PP/DMM-SS/X/2013, No.038/PP/DMM-SS/X/2013, dan No.039/PP/DMM-SS/X/2013 antara Penggugat II dan Tergugat XLIII;
- rr. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.093/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XLIV;
- ss. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.029/PP/DMM-SS/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XLV;
- tt. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.033/PP/DMM-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara Penggugat II dan Tergugat XLVI;
- uu. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.102/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat I dan Tergugat XLVII;
- vv. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.087/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XLVIII;
- ww. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.060/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 antara Penggugat II dan Tergugat XLIX;
- xx. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 September 2013 No.111/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.112/PP/DMM-SS/IX/2013 antara Penggugat II dan TERGUGAT L;

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yy. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.006/PP/DMM-SS/VI/2012 tertanggal 07 Juni 2012 antara Penggugat II dan Tergugat LI;
- zz. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.030/PP/DMM-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara Penggugat II dan Tergugat LII;
- aaa. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.025/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 22Mei 2012 antara Penggugat II dan Tergugat LIII;
- bbb. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.025/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara Penggugat II dan Tergugat LIV;
- ccc. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.084/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LV;
- ddd. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.028/PP/DMM-SS/VI/2012 tertanggal 28Juni 2012 antara Penggugat II dan Tergugat LVI;
- eee. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.070/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LVII;
- fff. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.017/PP/DMM-SS/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 antara Penggugat II dan Tergugat LVIII;
- ggg. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.047/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 antara PENGUGAT II dan Tergugat LIX;
- hhh. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.011/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 23September 2011 dan No.120/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LX;

Halaman 26 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 23 September 2011 No.010/PP/DMM-SS/IX/2011, serta tertanggal 06 April 2013 No.058/PP/DMM-SS/IV/2013, dan No.059/PP/DMM-SS/IV/2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXI;
- jjj. 12 (dua belas) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 06 April 2013 No.048/PP/DMM-SS/IV/2013, No.049/PP/DMM-SS/IV/2013, No.050/PP/DMM-SS/IV/2013, No.051/PP/DMM-SS/IV/2013, No.052/PP/DMM-SS/IV/2013, No.053/PP/DMM-SS/IV/2013, No.054/PP/DMM-SS/IV/2013, No.055/PP/DMM-SS/IV/2013, No.056/PP/DMM-SS/IV/2013, dan No.057/PP/DMM-SS/IV/2013, serta tertanggal 27 September 2013 No.121/PP/DMM-SS/IX/2013, dan No.122/PP/DMM-SS/IX/2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXII;
- kkk. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.020/PP/DMM-SS/II/2012 tertanggal 02 Februari 2012 dan No.113/PP/DMM-SS/XI/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 antara Penggugat II dan Tergugat LXIII;
- III. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.044/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXIV;
- mmm. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.136/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 29 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXV;
- nnn. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.076/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXVI;
- ooo. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.046/PP/DMM-SS/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXVII;

Halaman 27 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ppp. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.016/PP/DMM-SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 antara Penggugat II dan Tergugat LXVIII;
- qqq. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.116/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXIX;
- rrr. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.100/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.101/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXX;
- sss. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.098/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.099/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXXI;
- ttt. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.114/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXXII;
- uuu. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.072/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXXIII;
- vvv. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.068/PP/DMM-SS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXXIV;
- www. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.132/PP/DMM-SS/XI/2013 dan No.133/PP/DMM-SS/XI/2013 tertanggal 23 Nopember 2013 antara Penggugat II dan Tergugat LXXV;
- xxx. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.146/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 antara Penggugat II dan Tergugat LXXVI;

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yyy. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.152/PP/DMM-SS/VIII/2014 tertanggal 09 Agustus 2014 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXVII;
- zzz. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.032/PP/DMM-SS/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXVIII;
- aaaa. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.083/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 03 Agustus 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXIX;
- bbbb.2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.079/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan No.080/PP/DMM-SS/VIII/2013  
tertanggal 23 Agustus 2013 antara Penggugat II dan Tergugat  
LXXX;
- cccc. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.126/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXI;
- dddd.4 (empat) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala  
Suites No.085/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan  
No.086/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, serta  
No.123/PP/DMM-SS/X/2013, dan  
No.124/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXII;
- eeee. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.097/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXIII;
- ffff. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.078/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXIV;
- gggg. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.091/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXV;

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hhhh. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.081/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXVI;

iii. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.003/PP/DMM-SS/VIII/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXVII;

jjjj. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.067/PP/DMM-SS/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 antara  
Penggugat II dan Tergugat LXXXVIII;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengikatan Jual Beli  
Unit Condotel Sakala Suites dan Akta-akta Jual Beli antara Penggugat I  
dan Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat XXVIII) sebagaimana  
termuat dalam:

a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.009/PPJB/TCD-SS/VII/2012 tertanggal 28 Juli 2012 antara  
Penggugat I dan Turut Tergugat I;

b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.158/PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 06 Januari 2014 antara  
Penggugat I dan Turut Tergugat II;

c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.012/PPJB/TCD-SS/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 antara  
Penggugat I dan Turut Tergugat III;

d. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.005/PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 berikut  
Akta Jual Beli No.140/2016 tertanggal 21 September 2016 antara  
Penggugat I dan Turut Tergugat IV, yang dibuat di hadapan  
Mahayani Widiana Kedel, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah  
(PPAT) di Kabupaten Badung antara Penggugat I dan Turut  
Tergugat IV;

Halaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.131/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat V;
- f. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.194/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat VI;
- g. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.095/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat VII;
- h. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.096/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat VIII;
- i. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.094/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat IX;
- j. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.023/PPJB/TCD-SS/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012 antara Penggugat I dan Turut Tergugat X;
- k. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.062/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XI;
- l. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.143/PPJB/TCD-SS/I/2014 tertanggal 17 Januari 2014 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XII;
- m. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.063/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XIII;
- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.064/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XIV;

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.109/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XV;
- p. 4 (empat) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.134/PPJB/TCD-SS/XI/2013 dan No.135/PPJB/TCD-SS/XI/2013 tertanggal 03 Nopember 2013, serta No.139/PPJB/TCD-SS/XII/2013 dan No.140/PPJB/TCD-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XVI;
- q. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.069/PPJB/TCD-SS/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XVII;
- r. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.077/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XVIII;
- s. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.082/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XIX;
- t. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.115/PPJB/TCD-SS/IX/2013, dan No.118/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 serta No.119/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XX;
- u. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.115/PPJB/TCD-SS/IX/2013, dan No.118/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 serta No.119/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XXI;
- v. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.154/PPJB/TCD-SS/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XXII;

Halaman 32 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.125/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XXIII;
- x. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.091/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XXIV;
- y. 11 (sebelas) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.149/PPJB/TCD-SS/VII/2014, No.150/PPJB/TCD-SS/VII/2014, dan No.151/PPJB/TCD-SS/VII/2014 tertanggal 02 Juli 2014, serta No.155/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.156/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.157/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.159/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.160/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.161/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.162/PPJB/TCD-SS/X/2014, dan No.163/PPJB/TCD-SS/X/2014 tertanggal 07 Oktober 2014 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XXV;
- z. 27 (dua puluh tujuh) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.170/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.171/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.172/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.173/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.174/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.175/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.176/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.177/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.178/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.179/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.180/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.181/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.182/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.183/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.184/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.185/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.186/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.187/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.188/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.189/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.190/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.191/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.192/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.193/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.194/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.195/PPJB/TCD-SS/X/2014, dan No.196/PPJB/TCD-SS/X/2014, tertanggal 08 Oktober 2014 antara PENGGUGAT I dan Turut Tergugat XXVI;

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aa. 11 (sebelas) buah Akta Jual Beli tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat di hadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung, yaitu Akta Jual Beli No.08/2017, Akta Jual Beli No.09/2017, Akta Jual Beli No.10/2017, Akta Jual Beli No.11/2017, Akta Jual Beli No.12/2017, Akta Jual Beli No.13/2017, Akta Jual Beli No.14/2017, Akta Jual Beli No.15/2017, Akta Jual Beli No.16/2017, Akta Jual Beli No.17/2017, dan Akta Jual Beli No.18/2017 antara Penggugat I dan Turut Tergugat XXVII;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites antara Penggugat II dan Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat XXVII dan Turut Tergugat XXVIII) sebagaimana termuat dalam:
  - a. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.009/PP/DMM-SS/VII/2012 tertanggal 28 Juli 2012 antara Penggugat II dan Turut Tergugat I;
  - b. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.158/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 06 Januari 2014 antara Penggugat II dan Turut Tergugat II;
  - c. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.012/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 antara Penggugat II dan Turut Tergugat III;
  - d. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.005/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat II dan Turut Tergugat IV;
  - e. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.131/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat V;
  - f. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.194/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat VI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.095/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat VII;
- h. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.096/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat VIII;
- i. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.094/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat IX;
- j. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.023/PP/DMM-SS/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012 antara Penggugat II dan Turut Tergugat X;
- k. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.062/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XI;
- l. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.293/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 17 Januari 2014 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XII;
- m. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.063/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XIII;
- n. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.064/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XIV;
- o. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.109/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XV;
- p. 4 (empat) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.134/PP/DMM-SS/XI/2013 dan No.135/PP/DMM-SS/XI/2013 tertanggal 03 Nopember 2013, serta No.139/PP/DMM-SS/XII/2013, dan No.140/PP/DMM-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XVI;

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.069/PP/DMM-SS/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XVII;
- r. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.077/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XVIII;
- s. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.082/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XIX;
- t. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.115/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.135/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013, serta No.119/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XX;
- u. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.115/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.135/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013, serta No.119/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XXI;
- v. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.154/PP/DMM-SS/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XXII;
- w. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.125/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XXIII;
- x. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.091/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XXIV;
- y. 11 (sebelas) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.149/PP/DMM-SS/VII/2014, No.150/PP/DMM-SS/VII/2014 dan No.151/PP/DMM-SS/VII/2014 tertanggal 02 Juli 2014, serta No.155/PP/DMM-SS/X/2014, No.156/PP/DMM-SS/X/2014,

Halaman 36 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.157/PP/DMM-SS/X/2014, No.159/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.160/PP/DMM-SS/X/2014, No.161/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.162/PP/DMM-SS/X/2014, dan No.163/PP/DMM-SS/X/2014  
tertanggal 07 Oktober 2014 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XXV.

- z. 27 (dua puluh tujuh) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.170/PP/DMM-SS/X/2014, No.171/PP/DMM-SS/X/2014, No.172/PP/DMM-SS/X/2014, No.173/PP/DMM-SS/X/2014, No.174/PP/DMM-SS/X/2014, No.175/PP/DMM-SS/X/2014, No.176/PP/DMM-SS/X/2014, No.177/PP/DMM-SS/X/2014, No.178/PP/DMM-SS/X/2014, No.179/PP/DMM-SS/X/2014, No.180/PP/DMM-SS/X/2014, No.181/PP/DMM-SS/X/2014, No.182/PP/DMM-SS/X/2014, No.183/PP/DMM-SS/X/2014, No.184/PP/DMM-SS/X/2014, No.185/PP/DMM-SS/X/2014, No.186/PP/DMM-SS/X/2014, No.187/PP/DMM-SS/X/2014, No.188/PP/DMM-SS/X/2014, No.189/PP/DMM-SS/X/2014, No.190/PP/DMM-SS/X/2014, No.191/PP/DMM-SS/X/2014, No.192/PP/DMM-SS/X/2014, No.193/PP/DMM-SS/X/2014, No.194/PP/DMM-SS/X/2014, No.195/PP/DMM-SS/X/2014, No.196/PP/DMM-SS/X/2014, tertanggal 08 Oktober 2014 antara Penggugat II dan Turut Tergugat XXVI.

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan Surat-surat Pencabutan Kuasa yang dibuat oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat LXXXIX) sebagaimana termuat dalam:
- a. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat I;
  - b. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat II;
  - c. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat III;
  - d. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat IV;

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat V;
- f. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 14 Februari 2018, yang dibuat oleh Tergugat VI;
- g. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat VII;
- h. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat VIII;
- i. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 09 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat IX;
- j. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh Tergugat X;
- k. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XI;
- l. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat XII;
- m. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XIII;
- n. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat XIV;
- o. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 17 Februari 2018, yang dibuat Tergugat XV;
- p. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 17 Februari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XVI;
- q. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat XVII;
- r. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XVIII;
- s. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 07 Pebruari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XIX;
- t. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XX;

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXI;
- v. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXII;
- w. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXIII;
- x. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXIV;
- y. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXV;
- z. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXVI;
- aa. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXVII;
- bb. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXXIV;
- cc. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXIX;
- dd. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXX;
- ee. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 23 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXXI;
- ff. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 22 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat XXXII;
- gg. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXXIII;
- hh. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXVIII;
- ii. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXXV;
- kk. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXXVI;

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII;
- mm. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXXVIII;
- nn. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XXXIX;
- oo. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XL;
- pp. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 12 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLI;
- qq. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLII;
- rr. 3 (tiga) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLIII;
- ss. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLIV;
- tt. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLV;
- uu. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLVI;
- vv. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLVII;
- ww. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXVIII;
- xx. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat XLIX;
- yy. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 14 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat L;
- zz. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LI;
- aaa. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LII;

Halaman 40 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bbb. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LIII;
- ccc. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LIV;
- ddd. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LX;
- eee. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LVI;
- fff. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LVII;
- ggg. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 29 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LVIII;
- hhh. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LIX;
- iii. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 12 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LX;
- jjj. 3 (tiga) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 November 2017 oleh Tergugat LV;
- kkk. 12 (dua belas) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXII;
- lll. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXIII;
- mmm. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 1 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXIV;
- nnn. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXV;
- ooo. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXVI;
- ppp. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXVII;
- qqq. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXVIII, ;

Halaman 41 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rrr. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 07 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXIX;
- sss. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXX;
- ttt. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXI;
- uuu. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXII;
- vvv. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 05 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXIII;
- www. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXIV;
- xxx. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXIV;
- yyy. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXVI;
- zzz. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXVII;
- aaaa. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXVIII;
- bbbb. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXIX;
- cccc. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 08 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXX;
- dddd. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXXI;
- eeee. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 29 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXXII;
- ffff. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXXIII;
- gggg. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 8 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXXIV;

Halaman 42 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hhhh.Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXXV;

iiiii. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXXVI;

jjjj. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 05 Desember 2017, yang dibuat oleh Tergugat LXXXVII;

kkkk.Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Tergugat LXXXVIII;

adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun/Condotel Sakala Suites Bali No.5 tertanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Ambo Enre, SH (Turut Tergugat XXVIII) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang seluruhnya sebesar Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang Kurang Pihak

Halaman 43 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Tentang Obscuur libel

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi pembayaran *Guarantee Yield* tahun kedua dan ketiga serta pembayaran bagi hasil tahun ke empat dan ke lima kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk pembayaran masing-masing Unit, serta keseluruhannya jumlahnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tergugat	Unit	Jumlah
1	I	LG 21 (C-A)	Rp 293.297.838,00
2	II	259 (L)	Rp 1.047.651.262,00
		273 (L)	
3	III	LG 29 (C-A)	Rp 245.214.726,00
4	IV	215 (N)	Rp 127.464.281,00
5	V	LG 139 G	Rp 1.321.694.962,00
		LG 197 G	
6	VI	(2N) 307	Rp 909.480.347,00
		LG 281 (L)	
7	VII	G 23	Rp 360.536.848,00
8	VIII	UG 51 (L)	Rp 655.404.281,00
9	IX	191 G	Rp 1.298.813.362,00
		193 G	
10	X	G 37	Rp 799.410.129,00
		121 (L)	
11	XI	G 51	Rp 488.001.129,00
		219 (N)	
12	XII	G 31 G	Rp 640.939.481,00
13	XIII	115 G	Rp 241.053.281,00
14	XIV	UG 47 (L)	Rp 638.520.281,00
15	XV	(2G) 319	Rp 715.657.697,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		321 (G)		
16	XVI	289 (N)	Rp	302.667.281,00
17	XVIII	(2N) 305	Rp	399.710.016,00
18	XIX	(2L) 327	Rp	889.094.016,00
19	XX	G 71	Rp	349.322.848,00
20	XXI	199 (G)	Rp	565.944.281,00
21	XXII	G 43	Rp	215.951.848,00
22	XXIII	299 (N)	Rp	383.804.981,00
23	XXIV	275 (L)	Rp	530.853.281,00
24	XXVI	209 (G)	Rp	127.464.281,00
25	XXVII	G 35	Rp	374.554.348,00
26	XXVIII	271 (L)	Rp	523.825.631,00
27	XXX	205 (N)	Rp	182.904.281,00
28	XXXI	G 69	Rp	215.951.848,00
29	XXXII	201 (N)	Rp	127.464.281,00
30	XXXVIII	(2L) 333	Rp	499.439.016,00
31	XXXIX	(2N) 349	Rp	745.863.516,00
32	XL	(2L) 329	Rp	853.788.816,00
33	XLI	G 77 G 11 (G)	Rp	746.149.929,00
34	XLII	267 (L)	Rp	408.633.281,00
35	XLIII	(2L) 345 (2L) 347 343 L	Rp	2.080.905.713,00
36	XLIV	261 (L)	Rp	530.853.281,00
37	XLV	G 53	Rp	413.803.348,00
38	XLVI	323 (L)	Rp	328.434.281,00
39	XLVIII	LG 37 (C-A)	Rp	298.085.334,00
40	XLIX	257 (L)	Rp	271.608.281,00
41	L	G 47 G 59	Rp	858.445.196,00
42	LI	217 (N)	Rp	127.464.281,00
43	LII	291 (N)	Rp	361.351.781,00
44	LIII	287 (N)	Rp	361.351.781,00
45	LIV	(2N) 353	Rp	745.863.516,00
46	LV	UG 57 (L)	Rp	663.846.281,00
47	LVI	G 67	Rp	304.466.848,00
48	LVII	UG 69 (L)	Rp	523.825.631,00
49	LVIII	249 (L)	Rp	259.008.281,00
50	LIX	269 (L)	Rp	516.797.981,00
51	LX	211 (N) 171 (L)	Rp	692.674.612,00

Halaman 45 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



52	LXI	(2N) 303	Rp 918.455.145,00
		G 75	
		133 (L)	
53	LXII	G 33	Rp 3.439.622.038,00
		UG 67 (L)	
		UG 33 (L)	
		233 (L)	
		UG 75 (L)	
		183 (L)	
		283 (L)	
		UG 77 (L)	
		181 (L)	
		341 (L)	
54	LXIII	(2N) 351	Rp 1.141.887.347,00
		277 (L)	
55	LXIV	149 (L)	Rp 302.100.281,00
56	LXV	169 (L)	Rp 502.742.681,00
57	LXVI	G 91 (G)	Rp 581.316.281,00
58	LXVII	231 (L)	Rp 530.853.281,00
59	LXVIII	203 (N)	Rp 127.464.281,00
60	LXIX	185 (L)	Rp 663.846.281,00
61	LXX	161 (L)	Rp 1.019.540.662,00
		163 (L)	
62	LXXI	165 (L)	Rp 1.019.540.662,00
		167 (L)	
63	LXXII	207 (N)	Rp 182.904.281,00
64	LXXIII	177 (L)	Rp 527.339.456,00
65	LXXIV	173 (L)	Rp 527.339.456,00
66	LXXV	297 (N)	Rp 907.630.612,00
		141 (L)	
67	LXXVI	195 (G)	Rp 565.944.281,00
68	LXXVII	137 (G)	Rp 632.472.281,00
69	LXXVIII	239 (G)	Rp 354.075.281,00
70	LXXIX	UG 63 (L)	Rp 587.868.281,00
71	LXXX	151 (L)	Rp 1.061.706.562,00
		153 (L)	
72	LXXXI	295 (N)	Rp 439.376.651,00
73	LXXXII	UG 39 (L)	Rp 2.587.849.124,00
		UG 41 (L)	
		UG 43 (L)	



		UG 45 (L)		
74	LXXXIII	G 19 (G)	Rp	296.694.881,00
75	LXXXIV	155 (L)	Rp	530.853.281,00
76	LXXXV	UG 55 (L)	Rp	646.962.281,00
77	LXXXVI	(2L) 313	Rp	710.589.816,00
78	LXXXVII	247 (L)	Rp	282.948.281,00
79	LXXXVIII	UG 79 (G)	Rp	262.788.281,00

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan yang dimiliki Tergugat II dalam Rekonpensi baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
5. Menghukum Tergugat II dalam Rekonpensi untuk menyerahkan laporan audit setiap enam bulan sekali kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi, dengan rincian Laporan Audit sebagai berikut:
  - Laporan Audit I Tanggal 01 Januari 2017 – 30 Juni 2017
  - Laporan Audit II Tanggal 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017
  - Laporan Audit III Tanggal 01 Januari 2018 – 30 Juni 2018, dan
  - Laporan Audit IV Tanggal 01 Juli 2018 – 31 Desember 2018
6. Menghukum Tergugat II dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan atas perkara *Aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lain dari Penggugat in Konpensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II dalam Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat II dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi pembayaran *Guarantee Yield* tahun

Halaman 47 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ketiga serta pembayaran bagi hasil tahun ke empat dan ke lima kepada Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk pembayaran masing-masing Unit, serta keseluruhannya jumlahnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Turut Tergugat	Unit	Jumlah
1	IV	G 39	Rp 215.951.848,00
2	X	G 65	Rp 349.322.848,00
3	XII	293 (N)	Rp 433.202.021,00
4	XX	UG 37 (L)	Rp 1.974.654.843,00
		251 (L)	
		UG 35 (L)	

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan yang dimiliki Tergugat II dalam Rekonsensi baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Menghukum Tergugat II dalam Rekonsensi untuk menyerahkan laporan audit setiap enam bulan sekali kepada Para Penggugat dalam Rekonsensi, dengan rincian Laporan Audit sebagai berikut:
  - Laporan Audit I Tanggal 01 Januari 2017 – 30 Juni 2017
  - Laporan Audit II Tanggal 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017
  - Laporan Audit III Tanggal 01 Januari 2018 – 30 Juni 2018, dan
  - Laporan Audit IV Tanggal 01 Juli 2018 – 31 Desember 2018
- Menghukum Tergugat II dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
- Menyatakan putusan atas perkara *Aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lain dari Penggugat in Konpensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/Pn.Dps tanggal 3 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi;

Halaman 48 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II Rekonvensi telah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu: Guarantee Yield tahun ketiga masing-masing sebagai berikut:

1	Darmi Sumiati (Tergugat I)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 110.568.360
2	Shannedy Ong (Tergugat II)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 165.651.750 + Rp 165.651.750	=	Rp 331.303.500
3	Rudy Rene De C Van C (Tergugat III)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 99.120.000
4	Novia Setiawan (Tergugat IV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 71.280.000
5	Dr. F.X.Marseno (Tergugat V)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 195.552.000 + Rp 201.000.000	=	Rp 396.552.000
6	Maria Wongso (Tergugat VI)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 163.680.000 + Rp 162.305.250	=	Rp 325.985.250
7	Hj. Saraswati Purnomo (Tergugat VII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 126.825.000
8	Liong Tiong Goan (Tergugat VIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 196.980.000
9	Andi Candra	Guarantee Yield Tahun	=	Rp 391.104.000

Halaman 49 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Tergugat IX)	ketiga Rp 195.552.000 + Rp 195.552.000		
10	Khoe Mie Siang (Tergugat X)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 146.850.000 +Rp 125.400.000	=	Rp 272.250.000
11	Lina Haryanti Latif, Dra (Tergugat XI)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 71.280.000 + Rp 126.825.000	=	Rp 198.105.000
12	Ruby Citraningrum Anderson (Tergugat XII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 193.536.000
13	Harjono Djamaludin (Tergugat XIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 98.325.000
14	Roby Lasmana (Tergugat XIV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 192.960.000
15	Ny Zainab Aryani Tergugat XV)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 183.582.000 + Rp 96.255.000	=	Rp 279.837.000
16	Dr.Muh Faisal Tamin Ssep (Tergugat XVI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 112.995.000
17	Keti Salim (Tergugat XVIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 163.680.000
18	Djusmawati (Tergugat XIX)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 280.200.000
19	Jenny Wiriyanto (XX)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 124.155.000
20	Tjhin Setiadi Sutanto (Tergugat XXI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 175.680.000
21	Drs. Sutarto Budi (Tergugat XXII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 92.400.000
22	Walid Hidayat (Tergugat XXIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 132.313.500

Halaman 50 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Roy Christianto (Tergugat XXIV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 167.325.000
24	Grace Jolen (Tergugat XXVI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 71.280.000
25	Sri Ismiyati (Tergugat XXVII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 130.162.500
26	Caroline (Tergugat XXVIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 165.651.750
27	Fanny Kumalasari (Tergugat XXX)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 84.480.000
28	Wibowo (Tergugat XXXI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 92.400.000
29	Dra.Januaty Sadeli (Tergugat XXXII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 71.280.000
30	Dr Diana Mangesti (Tergugat XXXVIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 187.425.000
31	Muhardiyanti (XXXIX)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 246.097.500
32	Lisda Sungkono (Tergugat XL)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 271.794.000
33	Drg. Prih Amiranti (Tergugat XLI)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 110.805.000 + Rp 148.764.000	=	Rp 259.569.000
34	Felicia Pangestu (Tergugat XLII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 138.225.000
35	Sujaya Dinata Pangestu (Tergugat XLIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 268.992.000 + Rp 138.225.000 + Rp 266.190.000	=	Rp 673.407.000
36	Ir Harrymawan BG MM (Tergugat XLIV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 167.325.000
37	PT.Bumi Permata	Guarantee Yield Tahun	=	Rp 139.507.500

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pratama (Tergugat XLV)	ketiga		
38	Ir.Pradakso Hadiwidjojo (Tergugat XLVI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 119.130.000
39	Sudjaino Widjaja (Tergugat XLVIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 111.708.240
40	Sri Wuryanti/ Mustofa (Tergugat XLIX)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 105.600.000
41	Rahardja Alimhamzah (Tergugat L)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 140.976.000 + Rp 145.381.500	=	Rp 286.357.500
42	Nina Gustina Punta (Tergugat LI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 71.280.000
43	Felliosa Theosabrata (Tergugat LII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 167.325.000
44	Daino Theosabrata (Tergugat LIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 126.967.500
45	Yuvita Lingga Hioe (Tergugat LIV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 246.097.500
46	Tan San Mei (Tergugat LV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 198.990.000
47	IGN Herry Wibowo(Tergugat LVI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 113.475.000
48	Drg. Buddiwati Punta (Tergugat LVII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 165.651.750
49	Ferry Lawrentius Hollen (Tergugat LVIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 102.600.000
50	Airyn Tanu (Tergugat	Guarantee Yield Tahun	=	Rp 163.978.500

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LIX)	ketiga	
51	Sansant (Tergugat LX)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 84.480.000 + Rp 162.305.250	= Rp 246.785.250
52	Andy HalimTergugat LXI	Guarantee Yield Tahun ketiga 163.680.000 + Rp 110.805.000 + Rp 94.620.000	= Rp 369.105.000
53	PT. Jaya Victori Cemerlang (Tergugat LXII)	Guarantee Yield Tahun ketiga Rp 113.475.000 + Rp 96.900.000 + Rp 96.900.000 + Rp 96.900.000 + Rp 96.900.000 + Rp 96.900.000 + Rp 96.900.000 + Rp 96.900.000 + Rp 162.305.250 + Rp 162.305.250 ;	= Rp 1.310.185.500
54	Nico Krisnanto (Tergugat LXIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga 219.015.000 + 162.305.250 ;	= Rp 381.320.250
55	Teddy Yuwono (Tergugat LXIV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	= Rp 112.860.000
56	Dr. Irvan Satyawana (Tergugat LXV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	= Rp 160.632.000
57	E.S.Mumpuni Hardjanto (Tergugat LXVI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	= Rp 179.340.000
58	Edwin Budiyananto	Guarantee Yield Tahun	= Rp 167.325.000

Halaman 53 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Tergugat LXVII)	ketiga			
59	Ir. Yunita Sadeli.Msc	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	71.280.000
	(Tergugat LXVIII)	ketiga			
60	Eny Julianingsih	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	198.990.000
	(Tergugat LXIX)	ketiga			
61	Surjati Anneke	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	324.610.500
	(Tergugat LXX)	ketiga 162.305.250 +			
		162.305.250;			
62	Eddy Tionosaputro	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	324.610.500
	(Tergugat LXXI)	ketiga 162.305.250 +			
		162.305.250;			
63	Oeij Emelia	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	84.480.000
	(Tergugat LXXII)	ketiga;			
64	Wenty Muliaty	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	166.488.375
	Bunawan (Tergugat	ketiga			
	LXXIII)				
65	Ratna Wati Rahardjo	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	166.488.375
	(Tergugat LXXIV)	ketiga			
66	Herliana Gunawan	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	297.965.250
	(Tergugat LXXV)	ketiga 132.313.500 +			
		165.651.750;			
67	Ir. Jandie Gunawan	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	175.680.000
	(Tergugat LXXVI)	ketiga			
68	Wiedia Muliati	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	191.520.000
	(Tergugat LXXVII)	ketiga			
69	Ni Wayan Rapini	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	125.235.000
	(Tergugat LXXVIII)	ketiga			
70	Liza Sulistia Sudira	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	180.900.000
	(Tergugat LXXIX)	ketiga			
71	PT. Satria Gesit	Guarantee Yield Tahun	=	Rp	334.650.000
	Perkasa (Tergugat	ketiga 167.325.000 +			
	LXXX)	167.325.000;			

Halaman 54 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Arman Arifin (Tergugat LXXXI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 145.544.850
73	Richard Jos Sata Husada (Tergugat LXXXII)	Guarantee Yield Tahun ketiga 194.970.000 + 194.970.000 + 194.970.000 + 194.970.000'	=	Rp 779.880.000
74	ANWAR SUYADI (Tergugat LXXXIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 111.573.000
75	PT. Kharisma Aditama Sejati (Tergugat LXXXIV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 167.325.000
76	Rita Surjanti Soewarno (Tergugat LXXXV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 194.970.000
77	Kiki Puspa Dewi (Tergugat LXXXVI)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 237.699.000
78	Dr Antony Utama (Tergugat LXXXVII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 108.300.000
79	Tan Jackson Loren (Tergugat LXXXVIII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 103.500.000
80	Evy L. Tanu / Lora Swandana (Turut Tergugat IV)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 92.400.000
81	Joan Ai Lee Rombouts & Angela Lestari (Turut Tergugat X)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 124.155.000
82	Julianty Njo/Soesilawaty Njo (Turut Tergugat XII)	Guarantee Yield Tahun ketiga	=	Rp 144.074.700
83	Junardi Sarmili	Guarantee Yield Tahun	=	Rp

Halaman 55 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat XX) ketiga 198.990.000+ 592,950,000.  
198.990.000+  
194.970.000+

4. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk menyerahkan laporan audit setiap enam bulan sekali kepada para Penggugat Rekonvensi, dengan rincian Laporan Audit sebagai berikut:

- Laporan Audit I Tanggal 01 Januari 2017 – 30 Juni 2017;
- Laporan Audit II Tanggal 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017;
- Laporan Audit III Tanggal 01 Januari 2018 – 30 Juni 2018; dan
- Laporan Audit IV Tanggal 01 Juli 2018 – 31 Desember 2018;

5. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

6. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp38,586,000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 158/Pdt/2020/PT.Dps tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 23 Februari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 56 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 158/PDT/2020/PT Dps tertanggal 23 Nopember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 330/Pdt.G/2019/PN.Dps tertanggal 03 Juni 2020;
3. Menghukum Para TERMOHON KASASI untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para PEMOHON KASASI/Para PEMBANDING/Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para TERMOHON KASASI/Para TERBANDING/Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan Para TERMOHON KASASI/Para TERBANDING/Para TERGUGAT (kecuali TERGUGAT LXXXIX) sebagaimana termuat dalam:
  - a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.042//PPJB/TCD-SS/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I;
  - b. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.061//PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 dan No.065//PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 antara

Halaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;
- c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.088/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III;
- d. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.018/PPJB/TCD-SS/XI/2011 tertanggal 09 November 2011 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV;
- e. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.144/PPJB/TCD-SS/I/2014 tertanggal 16 Januari 2014 dan No.145/PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 3 Februari 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI V/TERBANDING V/TERGUGAT V;
- f. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 29 Agustus 2013 No.089/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan No.090/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI VI/TERBANDING VI/TERGUGAT VI;
- g. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.045/PPJB/TCD-SS/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI VII/TERBANDING VII/TERGUGAT VII;
- h. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.074/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI VIII/TERBANDING VIII/TERGUGAT VIII;
- i. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 29 Agustus 2013 No.089/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan No.090/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 antara PEMOHON KASASI

Halaman 58 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI IX/TERBANDING IX/TERGUGAT IX;

j. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 Juni 2012, No.026/PPJB/TCD-SS/VI/2012 dan No.027/PPJB/TCD-SS/VI/2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI X/TERBANDING X/TERGUGAT X;

k. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.007/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 dan No.138/PPJB/TCD-SS/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XI/TERBANDING XI/TERGUGAT XI;

l. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.153/PPJB/TCD-SS/IX/2014 tertanggal 17 September 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XII/TERBANDING XII/TERGUGAT XII;

m. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.019/PPJB/TCD-SS/II/2012 tertanggal 27 Januari 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XIII/TERBANDING XIII/TERGUGAT XIII;

n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.092/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 14 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XIV/TERBANDING XIV/TERGUGAT XIV;

o. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites keduanya tertanggal 27 Oktober 2012 No.036/PPJB/TCD-SS/X/2012 dan No.035/PPJB/TCD-SS/X/2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XV/TERBANDING XV/TERGUGAT XV;

p. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.034/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 antara

Halaman 59 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XVI/TERBANDING XVI/TERGUGAT XVI;
- q. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.075/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XVII/TERBANDING XVII/TERGUGAT XVII;
- r. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.008/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XVIII/TERBANDING XVIII/TERGUGAT XVIII;
- s. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.043/PPJB/TCD-SS/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XIX/TERBANDING XIX/TERGUGAT XIX;
- t. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.110/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XX/TERBANDING XX/TERGUGAT XX;
- u. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.130/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XXI/TERBANDING XXI/TERGUGAT XXI;
- v. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.013/PPJB/TCD-SS/IX/2012 tertanggal 7 September 2012 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XXII/TERBANDING XXII/TERGUGAT XXII;
- w. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.137/PPJB/TCD-SS/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI XXIII/TERBANDING XXIII/TERGUGAT XXIII;
- x. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.073/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 antara

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXIV/TERBANDING XXIV/TERGUGAT XXIV;
- y. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.015/PPJB/TCD-SS/XII/2012 tertanggal 10Desember 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXV/TERBANDING XXV/TERGUGAT XXV;
- z. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.004/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 14September 2011 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXVI/TERBANDING XXVI/TERGUGAT XXVI;
- aa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.022/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 21Juni 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXVII/TERBANDING XXVII/TERGUGAT XXVII;
- bb. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.066/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 24Juni 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXVIII/TERBANDING XXVIII/TERGUGAT II XXVIII;
- cc. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.103/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXIX/TERBANDING XXIX/TERGUGAT XXIX;
- dd. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.142/PPJB/TCD-SS/I/2014 tertanggal 17Januari 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXX/TERBANDING XXX/TERGUGAT XXX;
- ee. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.014/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 01April 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXI/TERBANDING XXXI/TERGUGAT XXXI;

Halaman 61 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.021/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXII/TERBANDING XXXII/TERGUGAT XXXII;
- gg. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.104/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXIII/TERBANDING XXXIII/TERGUGAT XXXIII;
- hh. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.106/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXIV/TERBANDING XXXIV/TERGUGAT XXXIV;
- ii. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.105/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXI/TERBANDING XXXV/TERGUGAT XXXV;
- jj. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.107/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXVI/TERBANDING XXXVI/TERGUGAT XXXVI;
- kk. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.108/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXVII/TERBANDING XXXVII/TERGUGAT XXXVII;
- ll. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.001/PPJB/TCD-SS/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KASASI XXXVIII/TERBANDING XXXVIII/TERGUGAT XXXVIII;

mm. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.024/PPJB/TCD-SS/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XXXIX/TERBANDING XXXIX/TERGUGAT XXXIX;

nn. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.041/PPJB/TCD-SS/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XL/TERBANDING XL/TERGUGAT XL;

oo. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.002/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012 dan No.071/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLI/TERBANDING XLI/TERGUGAT XLI;

pp. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.040/PPJB/TCD-SS/I/2013 tertanggal 12 Januari 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLII/TERBANDING XLII/TERGUGAT XLII;

qq. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 19 Oktober 2013 No.037/PPJB/TCD-SS/X/2013, No.038/PPJB/TCD-SS/X/2013 dan No.039/PPJB/TCD-SS/X/2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLIII/TERBANDING XLIII/TERGUGAT XLIII;

rr. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.093/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLIV/TERBANDING XLIV/TERGUGAT XLIV;

ss. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.029/PPJB/TCD-SS/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 antara

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLV/TERBANDING XLV/TERGUGAT XLV;
- tt. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.033/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLVI/TERBANDING XLVI/TERGUGAT XLVI;
- uu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.102/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLVII/TERBANDING XLVII/TERGUGAT XLVII;
- vv. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.087/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLVIII/TERBANDING XLVIII/TERGUGAT XLVIII;
- ww. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.060/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI XLIX/TERBANDING XLIX/TERGUGAT XLIX;
- xx. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 September 2013 No.111/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.112/PPJB/TCD-SS/IX/2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI L/TERBANDING L/TERGUGAT L;
- yy. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.006/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 07 Juni 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LI/TERBANDING LI/TERGUGAT LI;
- zz. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.030/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LII/TERBANDING LII/TERGUGAT LII;

Halaman 64 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.025/PPJB/TCD-SS/V/2012 tertanggal 22Mei 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LIII/TERBANDING LIII/TERGUGAT LIII;
- bbb. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.031/PPJB/TCD-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LIV/TERBANDING LIV/TERGUGAT LIV;
- ccc. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.084/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LV/TERBANDING LV/TERGUGAT LV;
- ddd. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.028/PPJB/TCD-SS/VI/2012 tertanggal 28Juni 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LVI/TERBANDING LVI/TERGUGAT LVI;
- eee. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.070/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LVII/TERBANDING LVII/TERGUGAT LVII;
- fff. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.017/PPJB/TCD-SS/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LVIII/TERBANDING LVIII/TERGUGAT LVIII;
- ggg. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.047/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LIX/TERBANDING LIX/TERGUGAT LIX;
- hhh. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.011/PPJB/TCD-SS/IX/2011 tertanggal 23September 2011 dan No.120/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27September 2013

Halaman 65 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LX/TERBANDING LX/TERGUGAT LX;

iii. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 23 September 2011 No.010/PPJB/TCD-SS/IX/2011, serta tertanggal 06 April 2013 No.058/PPJB/TCD-SS/IV/2013 dan No.059/PPJB/TCD-SS/IV/2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXI/TERBANDING LXII/TERGUGAT LXII;

jjj. 12 (dua belas) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 06 April 2013 No.048/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.049/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.050/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.051/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.052/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.053/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.054/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.055/PPJB/TCD-SS/IV/2013, No.056/PPJB/TCD-SS/IV/2013, dan No.057/PPJB/TCD-SS/IV/2013, serta tertanggal 27 September 2013 No.121/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.122/PPJB/TCD-SS/IX/2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXII/TERBANDING LXII/TERGUGAT LXII;

kkk. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.020/PPJB/TCD-SS/II/2012 tertanggal 02 Februari 2012 dan No.113/PPJB/TCD-SS/XI/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXIII/TERBANDING LXIII/TERGUGAT LXIII;

lll. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.044/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXIV/TERBANDING LXIV/TERGUGAT LXIV;

mmm. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.136/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 29 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXV/TERBANDING LXV/TERGUGAT LXV;

*Halaman 66 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nnn. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.076/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXVI/TERBANDING LXVI/TERGUGAT LXVI;
- ooo. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.046/PPJB/TCD-SS/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXVII/TERBANDING LXVII/TERGUGAT LXVII;
- ppp. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.016/PPJB/TCD-SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXVIII/TERBANDING LXVIII/TERGUGAT LXVIII;
- qqq. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.116/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXIX/TERBANDING LXIX/TERGUGAT LXIX;
- rrr. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.100/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.101/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXX/TERBANDING LXX/TERGUGAT LXX;
- sss. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.098/PPJB/TCD-SS/IX/2013 dan No.099/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXI/TERBANDING LXXI/TERGUGAT LXXI;
- ttt. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.114/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXII/TERBANDING LXXII/TERGUGAT LXXII;

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uuu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.072/PPJB/TCD-SS/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXIII/TERBANDING LXXIII/TERGUGAT LXXIII;
- vvv. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.068/PPJB/TCD-SS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXIV/TERBANDING LXXIV/TERGUGAT LXXIV;
- www. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.132/PPJB/TCD-SS/XI/2013 dan No.133/PPJB/TCD-SS/XI/2013 tertanggal 23 Nopember 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXV/TERBANDING LXXV/TERGUGAT LXXV;
- xxx. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.146/PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXVI/TERBANDING LXXVI/TERGUGAT LXXVI;
- yyy. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.152/PPJB/TCD-SS/VIII/2014 tertanggal 09 Agustus 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXVII/TERBANDING LXXVII/TERGUGAT LXXVII;
- zzz. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.032/PPJB/TCD-SS/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TERMOHON KASASI LXXVIII/TERBANDING LXXVIII/TERGUGAT LXXVIII;
- aaaa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.083/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 03 Agustus 2013 antara

Halaman 68 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXIX/TERBANDING LXXIX/TERGUGAT  
LXXIX;

bbbb. 2 (dua) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala  
Suites No.079/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan  
No.080/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXX/TERBANDING LXXX/TERGUGAT LXXX;

cccc. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.126/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXXI/TERBANDING LXXXI/TERGUGAT  
LXXXI;

dddd. 4 (empat) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel  
Sakala Suites No.085/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 dan  
No.086/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, serta  
No.123/PPJB/TCD-SS/X/2013 dan No.124/PPJB/TCD-SS/X/2013  
tertanggal 03 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI  
I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TERMOHON KASASI  
LXXXII/TERBANDING LXXXII/TERGUGAT LXXXII;

eeee. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.097/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXXIII/TERBANDING LXXXIII/TERGUGAT  
LXXXIII;

ffff. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.078/PPJB/TCD-SS/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXXIV/TERBANDING LXXXIV/TERGUGAT  
LXXXIV;

gggg. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.091/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 antara

Halaman 69 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXXV/TERBANDING LXXXV/TERGUGAT  
LXXXV;

hhhh. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.081/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXXVI/TERBANDING LXXXVI/TERGUGAT  
LXXXVI;

iiii. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.003/PPJB/TCD-SS/VIII/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXXVII/TERBANDING LXXXVII/TERGUGAT  
LXXXVII;

jjjj. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites  
No.067/PPJB/TCD-SS/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 antara  
PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan  
TERMOHON KASASI LXXXVIII/TERBANDING LXXXVIII/TERGUGAT  
LXXXVIII;

**adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

4. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengelolaan Unit  
Condotel Sakala Suites antara PEMOHON KASASI II/TERBANDING  
II/PENGGUGAT II dan Para TERMOHON  
KASASI/TERBANDING/TERGUGAT (kecuali TERMOHON KASASI  
LXXXIX/TERBANDING LXXXIX/TERGUGAT LXXXIX) sebagaimana  
termuat dalam:

- a. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.042/PP/DMM-SS/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan  
TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I;
- b. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.061/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 dan  
No.065/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 antara

*Halaman 70 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;
- c. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.088/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III;
- d. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.018/PP/DMM-SS/XI/2011 tertanggal 09 November 2011 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV;
- e. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.144/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 16 Januari 2014 dan No.145/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 3 Februari 2014 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI V /TERBANDING V/TERGUGAT V;
- f. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suitestertanggal 29 Agustus 2013 No.089/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan No.090/PP/DMM-SS/VIII/2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI VI/TERBANDING VI/TERGUGAT VI;
- g. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.045/PP/DMM-SS/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI VII/TERBANDING VII/TERGUGAT VII;
- h. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.074/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI VIII/TERBANDING VIII/TERGUGAT VIII;
- i. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suitestertanggal 29 Agustus 2013 No.089/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan No.090/PP/DMM-SS/VIII/2013 antara PEMOHON KASASI

*Halaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI  
IX/TERBANDING IX/TERGUGAT IX;

- j. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 Juni 2012 No.026/PP/DMM-SS/VI/2012 dan No.027/PP/DMM-SS/VI/2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI X/TERBANDING X/TERGUGAT X;
- k. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 11 Desember 2013 No.138/PP/DMM-SS/XII/2013 dan No.007/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XI/TERBANDING XI/TERGUGAT XI;
- l. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.153/PP/DMM-SS/IX/2014 tertanggal 17 September 2014 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XII/TERBANDING XII/TERGUGAT XII;
- m. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.019/PP/DMM-SS/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XIII/TERBANDING XIII/TERGUGAT XIII;
- n. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.092/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 14 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XIV/TERBANDING XIV/TERGUGAT XIV;
- o. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites, keduanya tertanggal 27 Oktober 2012 No.036/PP/DMM-SS/X/2012 dan No.035/PP/DMM-SS/X/2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XV/TERBANDING XV/TERGUGAT XV;
- p. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.034/PP/DMM-SS/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 antara

Halaman 72 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XVI/TERBANDING XVI/TERGUGAT XVI;
- q. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.075/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XVII/TERBANDING XVII/TERGUGAT XVII;
- r. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.008/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XVIII/TERBANDING XVIII/TERGUGAT XVIII;
- s. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.043/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XIX/TERBANDING XIX/TERGUGAT XIX;
- t. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.110/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XX/TERBANDING XX/TERGUGAT XX;
- u. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.130/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXI/TERBANDING XXI/TERGUGAT XXI;
- v. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.013/PP/DMM-SS/IX/2012 tertanggal 7 September 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXII/TERBANDING XXII/TERGUGAT XXII;
- w. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.137/PP/DMM-SS/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXIII/TERBANDING XXIII/TERGUGAT XXIII;
- x. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.073/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 antara

Halaman 73 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXIV/TERBANDING XXIV/TERGUGAT XXIV;
- y. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.015/PP/DMM-SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXV/TERBANDING XXV/TERGUGAT XXV;
- z. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.004/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXVI/TERBANDING XXVI/TERGUGAT XXVI;
- aa. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.022/PP/DMM-SS/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXVII/TERBANDING XXVII/TERGUGAT XXVII;
- bb. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.066/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXVIII/TERBANDING XXVIII/TERGUGAT XXVIII;
- cc. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.103/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXIX/TERBANDING XXIX/TERGUGAT XXIX;
- dd. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.142/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 17 Januari 2014 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXX/TERBANDING XXX/TERGUGAT XXX;
- ee. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.014/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 01 April 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXI/TERBANDING XXXI/TERGUGAT XXXI;

Halaman 74 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.021/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXII/TERBANDING XXXII/TERGUGAT XXXII;
- gg. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.104/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXIII/TERBANDING XXXIII/TERGUGAT XXXIII;
- hh. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.106/PP/DMM-SS/IX/2012 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXIV/TERBANDING XXXIV/TERGUGAT XXXIV;
- ii. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.105/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXV/TERBANDING XXXV/TERGUGAT XXXV;
- jj. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.107/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXVI/TERBANDING XXXVI/TERGUGAT XXXVI;
- kk. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.108/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXVII/TERBANDING XXXVII/TERGUGAT XXXVII;
- ll. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.001/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013 antara

Halaman 75 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXVIII/TERBANDING XXXVIII/TERGUGAT XXXVIII;
- mm. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.024/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XXXIX/TERBANDING XXXIX/TERGUGAT XXXIX;
- nn. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.041/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 14 Januari 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XL/TERBANDING XL/TERGUGAT XL;
- oo. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.002/PP/DMM-SS/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012 dan No.071/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLI/TERBANDING XLI/TERGUGAT XLI;
- pp. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.040/PP/DMM-SS/II/2013 tertanggal 12 Januari 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLII/TERBANDING XLII/TERGUGAT XLII;
- qq. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 19 Oktober 2013 No.037/PP/DMM-SS/X/2013, No.038/PP/DMM-SS/X/2013, dan No.039/PP/DMM-SS/X/2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLIII/TERBANDING XLIII/TERGUGAT XLIII;
- rr. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.093/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLIV/TERBANDING XLIV/TERGUGAT XLIV;
- ss. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.029/PP/DMM-SS/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 antara

Halaman 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLV/TERBANDING XLV/TERGUGAT XLV;
- tt. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.033/PP/DMM-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLVI/TERBANDING XLVI/TERGUGAT XLVI;
- uu. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.102/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLVII/TERBANDING XLVII/TERGUGAT XLVII;
- vv. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.087/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLVIII/TERBANDING XLVIII/TERGUGAT XLVIII;
- ww. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.060/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI XLIX/TERBANDING XLIX/TERGUGAT XLIX;
- xx. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 25 September 2013 No.111/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.112/PP/DMM-SS/IX/2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI L/TERBANDING L/TERGUGAT L;
- yy. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.006/PP/DMM-SS/VI/2012 tertanggal 07 Juni 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LI/TERBANDING LI/TERGUGAT LI;
- zz. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.030/PP/DMM-SS/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara

Halaman 77 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LII/TERBANDING LII/TERGUGAT LII;
- aaa. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.025/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LIII/TERBANDING LIII/TERGUGAT LIII;
- bbb. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.025/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LIV/TERBANDING LIV/TERGUGAT LIV;
- ccc. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.084/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LV/TERBANDING LV/TERGUGAT LV;
- ddd. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.028/PP/DMM-SS/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LVI/TERBANDING LVI/TERGUGAT LVI;
- eee. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.070/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LVII/TERBANDING LVII/TERGUGAT LVII;
- fff. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.017/PP/DMM-SS/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LVIII/TERBANDING LVIII/TERGUGAT LVIII;
- ggg. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.047/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LIX/TERBANDING LIX/TERGUGAT LIX;
- hhh. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.011/PP/DMM-SS/IX/2011 tertanggal 23 September 2011 dan

Halaman 78 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.120/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LX/TERBANDING LX/TERGUGAT LX;
- iii. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 23 September 2011 No.010/PP/DMM-SS/IX/2011, serta tertanggal 06 April 2013 No.058/PP/DMM-SS/IV/2013, dan No.059/PP/DMM-SS/IV/2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXI/TERBANDING LXI/TERGUGAT LXI;
- jjj. 12 (dua belas) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites tertanggal 06 April 2013 No.048/PP/DMM-SS/IV/2013, No.049/PP/DMM-SS/IV/2013, No.050/PP/DMM-SS/IV/2013, No.051/PP/DMM-SS/IV/2013, No.052/PP/DMM-SS/IV/2013, No.053/PP/DMM-SS/IV/2013, No.054/PP/DMM-SS/IV/2013, No.055/PP/DMM-SS/IV/2013, No.056/PP/DMM-SS/IV/2013, dan No.057/PP/DMM-SS/IV/2013, serta tertanggal 27September 2013No.121/PP/DMM-SS/IX/2013, dan No.122/PP/DMM-SS/IX/2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXII/TERBANDING LXII/TERGUGAT LXII;
- kkk. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.020/PP/DMM-SS/II/2012 tertanggal 02 Februari 2012 dan No.113/PP/DMM-SS/XI/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXIII/TERBANDING LXIII/TERGUGAT LXIII;
- III. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.044/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXIV/TERBANDING LXIV/TERGUGAT LXIV;
- mmm. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.136/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 29 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXV/TERBANDING LXV/TERGUGAT LXV;

*Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nnn. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.076/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXVI/TERBANDING LXVI/TERGUGAT LXVI;
- ooo. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.046/PP/DMM-SS/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXVII/TERBANDING LXVII/TERGUGAT LXVII;
- ppp. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.016/PP/DMM-SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXVIII/TERBANDING LXVIII/TERGUGAT LXVIII;
- qqq. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.116/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXIX/TERBANDING LXIX/TERGUGAT LXIX;
- rrr. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.100/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.101/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXX/TERBANDING LXX/TERGUGAT LXX;
- sss. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.098/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.099/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXI/TERBANDING LXXI/TERGUGAT LXXI;
- ttt. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.114/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan

Halaman 80 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KASASI LXXII/TERBANDING LXXII/TERGUGAT  
LXXII;

uuu. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.072/PP/DMM-SS/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan  
TERMOHON KASASI LXXIII/TERBANDING LXXIII/TERGUGAT  
LXXIII;

vvv. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.068/PP/DMM-SS/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan  
TERMOHON KASASI LXXIV/TERBANDING LXXIV/TERGUGAT  
LXXIV;

www. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.132/PP/DMM-SS/XI/2013 dan No.133/PP/DMM-SS/XI/2013  
tertanggal 23 Nopember 2013 antara PEMOHON KASASI  
II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TERMOHON KASASI  
LXXV/TERBANDING LXXV/TERGUGAT LXXV;

xxx. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.146/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan  
TERMOHON KASASI LXXVI/TERBANDING LXXVI/TERGUGAT  
LXXVI;

yyy. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.152/PP/DMM-SS/VIII/2014 tertanggal 09 Agustus 2014 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan  
TERMOHON KASASI LXXVII/TERBANDING LXXVII/TERGUGAT  
LXXVII;

zzz. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.032/PP/DMM-SS/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan  
TERMOHON KASASI LXXVIII/TERBANDING LXXVIII/TERGUGAT  
LXXVIII;

Halaman 81 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaaa. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.083/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 03 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXIX/TERBANDING LXXIX/TERGUGAT LXXIX;
- bbbb. 2 (dua) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.079/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan No.080/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXX/TERBANDING LXXX/TERGUGAT LXXX;
- cccc. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.126/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXXI/TERBANDING LXXXI/TERGUGAT LXXXI;
- dddd. 4 (empat) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.085/PP/DMM-SS/VIII/2013 dan No.086/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, serta No.123/PP/DMM-SS/X/2013, dan No.124/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXXII/TERBANDING LXXXII/TERGUGAT LXXXII;
- eeee. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.097/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXXIII/TERBANDING LXXXIII/TERGUGAT LXXXIII;
- ffff. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.078/PP/DMM-SS/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan

Halaman 82 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KASASI LXXXIV/TERBANDING LXXXIV/TERGUGAT LXXXIV;

gggg. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.091/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXXV/TERBANDING LXXXV/TERGUGAT LXXXV;

hhhh. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.081/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXXVI/TERBANDING LXXXVI/TERGUGAT LXXXVI;

iiiii. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.003/PP/DMM-SS/VIII/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXXVII/TERBANDING LXXXVII/TERGUGAT LXXXVII;

jjjj. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.067/PP/DMM-SS/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TERMOHON KASASI LXXXVIII/TERBANDING LXXXVIII/TERGUGAT LXXXVIII;

**adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

5. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites dan Akta-akta Jual Beli antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan Para TURUT TERMOHON KASASI/Para TURUT TERBANDING/Para TURUT TERGUGAT (kecuali TURUT TERMOHON KASASI XXVIII/TURUT TERBANDING XXVIII/TURUT TERGUGAT XXVIII) sebagaimana termuat dalam:

a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.009/PPJB/TCD-SS/VII/2012 tertanggal 28 Juli 2012 antara

*Halaman 83 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI II/ TURUT TERBANDING II/ TURUT TERGUGAT I;

b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.158/PPJB/TCD-SS/I/2014 tertanggal 06 Januari 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI II/ TURUT TERBANDING II/ TURUT TERGUGAT II;

c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.012/PPJB/TCD-SS/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI III/ TURUT TERBANDING III/ TURUT TERGUGAT III;

d. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.005/PPJB/TCD-SS/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 berikut Akta Jual Beli No.140/2016 tertanggal 21 September 2016 antara PENGGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV, yang dibuat di hadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI IV/ TURUT TERBANDING IV/ TURUT TERGUGAT IV;

e. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.131/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI V/ TURUT TERBANDING V/ TURUT TERGUGAT V;

f. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.194/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI VI/ TURUT TERBANDING VI/ TURUT TERGUGAT VI;

*Halaman 84 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.095/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI VII/ TURUT TERBANDING VII/ TURUT TERGUGAT VII;
- h. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.096/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI VIII/ TURUT TERBANDING VIII/ TURUT TERGUGAT VIII;
- i. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.094/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI IX/ TURUT TERBANDING IX/ TURUT TERGUGAT IX;
- j. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.023/PPJB/TCD-SS/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI X/ TURUT TERBANDING X/ TURUT TERGUGAT X;
- k. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.062/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XI/ TURUT TERBANDING XII/ TURUT TERGUGAT XI;
- l. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.143/PPJB/TCD-SS/I/2014 tertanggal 17 Januari 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XII/ TURUT TERBANDING XII/ TURUT TERGUGAT XII;
- m. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.063/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara

Halaman 85 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XIII/ TURUT TERBANDING XIII/ TURUT TERGUGAT XIII;

- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.064/PPJB/TCD-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XIV/ TURUT TERBANDING XIV/ TURUT TERGUGAT XIV;
- o. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.109/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XV/ TURUT TERBANDING XV/ TURUT TERGUGAT XV;
- p. 4 (empat) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.134/PPJB/TCD-SS/XI/2013 dan No.135/PPJB/TCD-SS/XI/2013 tertanggal 03 Nopember 2013, serta No.139/PPJB/TCD-SS/XII/2013 dan No.140/PPJB/TCD-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XVI/ TURUT TERBANDING XVI/ TURUT TERGUGAT XVI;
- q. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.069/PPJB/TCD-SS/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XVII/ TURUT TERBANDING XVII/ TURUT TERGUGAT XVII;
- r. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.077/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XVIII/ TURUT TERBANDING XVIII/ TURUT TERGUGAT XVIII;
- s. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.082/PPJB/TCD-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara

Halaman 86 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XIX/ TURUT TERBANDING XIX/ TURUT TERGUGAT XIX;

- t. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.115/PPJB/TCD-SS/IX/2013, dan No.118/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 serta No.119/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XX/ TURUT TERBANDING XX/ TURUT TERGUGAT XX;
- u. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.115/PPJB/TCD-SS/IX/2013, dan No.118/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 serta No.119/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XXI/ TURUT TERBANDING XXI/ TURUT TERGUGAT XXI;
- v. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.154/PPJB/TCD-SS/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XXIII/ TURUT TERBANDING XXII/ TURUT TERGUGAT XXII;
- w. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.125/PPJB/TCD-SS/X/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XXIII/ TURUT TERBANDING XXIII/ TURUT TERGUGAT XXIII;
- x. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.091/PPJB/TCD-SS/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XXIV/ TURUT TERBANDING XXIV/ TURUT TERGUGAT XXIV;

Halaman 87 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 11 (sebelas) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.149/PPJB/TCD-SS/VII/2014, No.150/PPJB/TCD-SS/VII/2014, dan No.151/PPJB/TCD-SS/VII/2014 tertanggal 02 Juli 2014, serta No.155/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.156/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.157/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.159/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.160/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.161/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.162/PPJB/TCD-SS/X/2014, dan No.163/PPJB/TCD-SS/X/2014 tertanggal 07 Oktober 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XXV/ TURUT TERBANDING XXV/ TURUT TERGUGAT XXV;
- z. 27 (dua puluh tujuh) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala Suites No.170/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.171/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.172/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.173/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.174/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.175/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.176/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.177/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.178/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.179/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.180/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.181/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.182/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.183/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.184/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.185/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.186/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.187/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.188/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.189/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.190/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.191/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.192/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.193/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.194/PPJB/TCD-SS/X/2014, No.195/PPJB/TCD-SS/X/2014, dan No.196/PPJB/TCD-SS/X/2014, tertanggal 08 Oktober 2014 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XXVI/ TURUT TERBANDING XXVI/ TURUT TERGUGAT XXVI;
- aa. 11 (sebelas) buah Akta Jual Beli tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat di hadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung, yaitu Akta Jual

Halaman 88 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Beli No.08/2017, Akta Jual Beli No.09/2017, Akta Jual Beli No.10/2017, Akta Jual Beli No.11/2017, Akta Jual Beli No.12/2017, Akta Jual Beli No.13/2017, Akta Jual Beli No.14/2017, Akta Jual Beli No.15/2017, Akta Jual Beli No.16/2017, Akta Jual Beli No.17/2017, dan Akta Jual Beli No.18/2017 antara PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I dan TURUT TERMOHON KASASI XXVII/ TURUT TERBANDING XXVII/ TURUT TERGUGAT XXVII;

**adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

6. Menyatakan Perjanjian-perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan Para TURUT TERMOHON KASASI/Para TURUT TERBANDING/Para TURUT TERGUGAT (kecuali TURUT TERMOHON KASASI XXVII/TURUT TERBANDING XXVII/TURUT TERGUGAT XXVII dan TURUT TERMOHON KASASI XXVIII/TURUT TERBANDING XXVIII/TURUT TERGUGAT XXVIII) sebagaimana termuat dalam :
  - a. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.009/PP/DMM-SS/VII/2012 tertanggal 28 Juli 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI I/ TURUT TERBANDING I/ TURUT TERGUGAT I;
  - b. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.158/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 06 Januari 2014 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI II/ TURUT TERBANDING II/ TURUT TERGUGAT II;
  - c. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.012/PP/DMM-SS/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI III/ TURUT TERBANDING III/ TURUT TERGUGAT III;
  - d. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.005/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 antara

Halaman 89 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI IV/ TURUT TERBANDING IV/  
TURUT TERGUGAT IV;

e. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.131/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI V/ TURUT TERBANDING V/ TURUT  
TERGUGAT V;

f. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.194/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI VI/ TURUT TERBANDING VI/  
TURUT TERGUGAT VI;

g. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.095/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI VII/ TURUT TERBANDING VII/  
TURUT TERGUGAT VII;

h. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.096/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI VIII/ TURUT TERBANDING VIII/  
TURUT TERGUGAT VIII;

i. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.094/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI IX/ TURUT TERBANDING IX/  
TURUT TERGUGAT IX;

j. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.023/PP/DMM-SS/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan

Halaman 90 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERMOHON KASASI X/ TURUT TERBANDING X/ TURUT TERGUGAT X;

- k. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.062/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XI/ TURUT TERBANDING XII/ TURUT TERGUGAT XI;
- l. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.293/PP/DMM-SS/II/2014 tertanggal 17 Januari 2014 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XII/ TURUT TERBANDING XII/ TURUT TERGUGAT XII;
- m. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.063/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XIII/ TURUT TERBANDING XIII/ TURUT TERGUGAT XIII;
- n. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.064/PP/DMM-SS/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XIV/ TURUT TERBANDING XIV/ TURUT TERGUGAT XIV;
- o. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.109/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XV/ TURUT TERBANDING XV/ TURUT TERGUGAT XV;
- p. 4 (empat) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.134/PP/DMM-SS/XI/2013 dan No.135/PP/DMM-SS/XI/2013 tertanggal 03 Nopember 2013, serta No.139/PP/DMM-SS/XII/2013, dan No.140/PP/DMM-SS/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II

*Halaman 91 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



dan TURUT TERMOHON KASASI XVI/ TURUT TERBANDING XVII/ TURUT TERGUGAT XVI;

- q. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.069/PP/DMM-SS/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XVII/ TURUT TERBANDING XVII/ TURUT TERGUGAT XVII;
- r. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.077/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XVIII/ TURUT TERBANDING XVIII/ TURUT TERGUGAT XVIII;
- s. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.082/PP/DMM-SS/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XIX/ TURUT TERBANDING XIX/ TURUT TERGUGAT XIX;
- t. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.115/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.135/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013, serta No.119/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XX/ TURUT TERBANDING XX/ TURUT TERGUGAT XX;
- u. 3 (tiga) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.115/PP/DMM-SS/IX/2013 dan No.135/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013, serta No.119/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON KASASI XXI/ TURUT TERBANDING XXI/ TURUT TERGUGAT XXI;
- v. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.154/PP/DMM-SS/X/2014 tertanggal 06 Oktober 2014 antara PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan

*Halaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERMOHON KASASI XXII/ TURUT TERBANDING XXII/  
TURUT TERGUGAT XXII;

w. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.125/PP/DMM-SS/X/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI XXIII/ TURUT TERBANDING XXIII/  
TURUT TERGUGAT XIII;

x. Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites  
No.091/PP/DMM-SS/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 antara  
PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan  
TURUT TERMOHON KASASI XXIV/ TURUT TERBANDING XXIV/  
TURUT TERGUGAT XXIV;

y. 11 (sebelas) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala  
Suites No.149/PP/DMM-SS/VII/2014, No.150/PP/DMM-SS/VII/2014  
dan No.151/PP/DMM-SS/VII/2014 tertanggal 02 Juli 2014, serta  
No.155/PP/DMM-SS/X/2014, No.156/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.157/PP/DMM-SS/X/2014, No.159/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.160/PP/DMM-SS/X/2014, No.161/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.162/PP/DMM-SS/X/2014, dan No.163/PP/DMM-SS/X/2014  
tertanggal 07 Oktober 2014 antara PEMOHON KASASI  
II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON  
KASASI XXV/ TURUT TERBANDING XXV/ TURUT TERGUGAT  
XXV;

z. 27 (dua puluh tujuh) buah Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel  
Sakala Suites No.170/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.171/PP/DMM-SS/X/2014, No.172/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.173/PP/DMM-SS/X/2014, No.174/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.175/PP/DMM-SS/X/2014, No.176/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.177/PP/DMM-SS/X/2014, No.178/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.179/PP/DMM-SS/X/2014, No.180/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.181/PP/DMM-SS/X/2014, No.182/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.183/PP/DMM-SS/X/2014, No.184/PP/DMM-SS/X/2014,

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.185/PP/DMM-SS/X/2014, No.186/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.187/PP/DMM-SS/X/2014, No.188/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.189/PP/DMM-SS/X/2014, No.190/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.191/PP/DMM-SS/X/2014, No.192/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.193/PP/DMM-SS/X/2014, No.194/PP/DMM-SS/X/2014,  
No.195/PP/DMM-SS/X/2014, No.196/PP/DMM-SS/X/2014,  
tertanggal 08 Oktober 2014 antara PEMOHON KASASI  
II/PEMBANDING II/PENGUGAT II dan TURUT TERMOHON  
KASASI XXVII/ TURUT TERBANDING XXVII/ TURUT TERGUGAT  
XXVI;

**adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

7. Menyatakan Surat-surat Pencabutan Kuasa yang dibuat oleh Para TERMOHON KASASI/Para TERBANDING/Para TERGUGAT (kecuali TERMOHON KASASI LXXXIX/TERBANDING LXXXIX/TERGUGAT LXXXIX) sebagaimana termuat dalam:
  - a. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh TERGUGAT I;
  - b. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;
  - c. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III ;
  - d. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV;
  - e. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI V/TERBANDING V/TERGUGAT V;
  - f. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 14 Februari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI VI/TERBANDING VI/TERGUGAT VI;
  - g. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI VII/TERBANDING VII/TERGUGAT VII;

*Halaman 94 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI VIII/TERBANDING VIII/TERGUGAT VIII;
- i. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasatertanggal 09 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI IX/TERBANDING IX/TERGUGAT IX;
- j. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI X/TERBANDING X/TERGUGAT X;
- k. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasatertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XI/TERBANDING XI/TERGUGA XI;
- l. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XII/TERBANDING XII/TERGUGAT XII;
- m. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XIII/TERBANDING XIII/TERGUGAT XIII;
- n. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XIV/TERBANDING XIV/TERGUGAT XIV;
- o. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasatertanggal 17 Februari 2018, yang dibuat TERMOHON KASASI XV/TERBANDING XV/TERGUGAT XV;
- p. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 17 Februari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XVI/TERBANDING XVI/TERGUGAT XVI;
- q. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XVII/TERBANDING XVII/TERGUGAT XVII
- r. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XVIII/TERBANDING XVIII/TERGUGAT XVIII;
- s. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 07 Pebruari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XIX/TERBANDING XIX/TERGUGAT XIX;
- t. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XX/TERBANDING XX/TERGUGAT XX;
- u. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXI /TERBANDING XXI/TERGUGAT XXI;

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXII/TERBANDING XXII/TERGUGAT XXII;
- w. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXIII/TERBANDING XXIII/TERGUGAT XXIII;
- x. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXIV/TERBANDING XXIV/TERGUGAT XXIV;
- y. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 27 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXV/TERBANDING XXV/TERGUGAT XXV;
- z. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXVI/TERBANDING XXVI/TERGUGAT XXVI;
- aa. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXVII/TERBANDING XXVII/TERGUGAT XXVII;
- bb. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXIV/TERBANDING XXXIV/TERGUGAT XXXIV;
- cc. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXIX/TERBANDING XXIX/TERGUGAT XXIX;
- dd. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 10 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXX /TERBANDING XXX/TERGUGAT XXX;
- ee. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 23 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXI/TERBANDING XXXI/TERGUGAT XXXI;
- ff. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 22 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXII/TERBANDING XXXII/TERGUGAT XXXII;

*Halaman 96 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*



- gg. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXIII/TERBANDING XXXIII/TERGUGAT XXXIII;
- hh. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXVIII/TERBANDING XXVIII/TERGUGAT XXVIII;
- ii. Surat Pencabutan Kuasatertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXV/TERBANDING XXXV/TERGUGAT XXXV;
- kk. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXVI/TERBANDING XXXVI/TERGUGAT XXXVI;
- ll. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXVII/TERBANDING XXXVII/TERGUGAT XXXVII;
- mm. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXVIII/TERBANDING XXXVIII/TERGUGAT XXXVIII;
- nn. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XXXIX/TERBANDING XXXIX/TERGUGAT XXXIX;
- oo. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XL/TERBANDING XL/TERGUGAT XL;
- pp. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 12 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLI/TERBANDING XLI/TERGUGAT XLI;
- qq. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLII/TERBANDING XLII/TERGUGAT XLII;
- rr. 3 (tiga) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Nopember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLIII/TERBANDING XLIII/TERGUGAT XLIII;



- ss. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLIV/TERBANDING XLIV/TERGUGAT XLIV;
- tt. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLV/TERBANDING XLV/TERGUGAT XLV;
- uu. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLVI/TERBANDING XLVI/TERGUGAT XLVI;
- vv. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLVII/TERBANDING XLVII/TERGUGAT XLVII;
- ww. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLVIII/TERBANDING XLVIII/TERGUGAT XLVIII;
- xx. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI XLIX/TERBANDING XLIX/TERGUGAT XLIX;
- yy. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 14 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI L/TERBANDING L/TERGUGAT L;
- zz. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LI/TERBANDING LI/TERGUGAT LI;
- aaa. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LII/TERBANDING LII/TERGUGAT LII;
- bbb. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LIII/TERBANDING LIII/TERGUGAT LIII;
- ccc. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LIV/TERBANDING LIV/TERGUGAT LIV;
- ddd. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LX/TERBANDING LX/TERGUGAT LX;
- eee. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LVI/TERBANDING LVI/TERGUGAT LVI;



- fff. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LVII/TERBANDING LVII/TERGUGAT LVII;
- ggg. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 29 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LVIII/TERBANDING LVIII/TERGUGAT LVIII;
- hhh. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LIX/TERBANDING LIX/TERGUGAT LIX;
- iii. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 12 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LX/TERBANDING LX/TERGUGAT LX;
- jjj. 3 (tiga) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 November 2017 oleh TERMOHON KASASI LV/TERBANDING LV/TERGUGAT LV;
- kkk. 12 (dua belas) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXII/TERBANDING LXII/TERGUGAT LXII;
- lll. 2 (dua) buah Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXIII/TERBANDING LXIII/TERGUGAT LXIII;
- mmm. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 1 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXIV/TERBANDING LXIV/TERGUGAT LXIV;
- nnn. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXV/TERBANDING LXV/TERGUGAT LXV;
- ooo. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXVI/TERBANDING LXVI/TERGUGAT LXVI;
- ppp. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXVII/TERBANDING LXVII/TERGUGAT LXVII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qqq. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXVIII/TERBANDING LXVIII/TERGUGAT LXVIII;
- rrr. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 07 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXIX/TERBANDING LXIX/TERGUGAT LXIX;
- sss. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXX/TERBANDING LXX/TERGUGAT LXX;
- ttt. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXI/TERBANDING LXXI/TERGUGAT LXXI;
- uuu. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXII/TERBANDING LXXII/TERGUGAT LXXII;
- vvv. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 05 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXIII/TERBANDING LXXIII/TERGUGAT LXXIII;
- www. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXIV/TERBANDING LXXIV/TERGUGAT LXXIV;
- xxx. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXV/TERBANDING LXXV/TERGUGAT LXXIV;
- yyy. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXVI/TERBANDING LXXVI/TERGUGAT LXXVI;
- zzz. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXVII/TERBANDING LXXVII/TERGUGAT LXXVII;

Halaman 100 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aaaa. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXVIII/TERBANDING LXXVIII/TERGUGAT LXXVIII;
- bbbb. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 9 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXIX/TERBANDING LXXIX/TERGUGAT LXXIX;
- cccc. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 08 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXX/TERBANDING LXXX/TERGUGAT LXXX;
- dddd. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXI/TERBANDING LXXXI/TERGUGAT LXXXI;
- eeee. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 29 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXII/TERBANDING LXXXII/TERGUGAT LXXXII;
- ffff. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXIII/TERBANDING LXXXIII/TERGUGAT LXXXIII;
- gggg. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 8 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXIV/TERBANDING LXXXIV/TERGUGAT LXXXIV;
- hhhh. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXV/TERBANDING LXXXV/TERGUGAT LXXXV;
- iiii. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 7 November 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXVI/TERBANDING LXXXVI/TERGUGAT LXXXVI;
- jjjj. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 05 Desember 2017, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXVII/TERBANDING LXXXVII/TERGUGAT LXXXVII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kkkk. Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh TERMOHON KASASI LXXXVIII/TERBANDING LXXXVIII/TERGUGAT LXXXVIII;

**adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

8. Menyatakan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun/Condotel Sakala Suites BaliNo.5 tertanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Notaris AMBO ENRE, SH (TURUT TERMOHON KASASI XXVIII/TURUT TERBANDING XXVIII/TURUT TERGUGAT XXVIII) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para TERMOHON KASASI/Para TERBANDING/Para TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang seluruhnya sebesar Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun Para TERMOHON KASASI/Para TERBANDING/Para TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para TERMOHON KASASI/Para TERBANDING/Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Para TURUT TERMOHON KASASI/Para TURUT TERBANDING/Para TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para TERMOHON KASASI/Para TERBANDING/Para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 102 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenakan, karena berdasarkan fakta-fakta dan perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahan sekaligus dalil gugatannya dalam Rekonvensi, bahwa Tergugat II Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT TOTAL CAMAKILA DEVELOPMENT dan Pemohon Kasasi II PT DEWATA MAJU MAKMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 103 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT TOTAL CAMAKILA DEVELOPMENT** dan Pemohon Kasasi II **PT DEWATA MAJU MAKMUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**Nip. 196210291986121001**

*Halaman 105 dari 105 halaman Putusan Nomor 3480 K/Pdt/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)